

JAYA RAYA



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Teip. 4802038
J A K A R T A

**SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 240.089/2004

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor
tanggal 4 Agustus 2004 dan setelah diteliti, maka Kepala
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan
bahwa :
diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini :

Nama Sekolah : TK AL-FAJAR
Alamat : Jl. Masjid Nural Hidayah RT. 007 RW. 012 No. 55
Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jak-Tim
Pimpinan Sekolah : Drs. Parto
Pimpinan Yayasan : Eko Sutandi

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak
tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007

Pimpinan Yayasan

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal 31 Agustus 2004



Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Timur

Drs. H. AJI MULIYATI, MM

NIP. 1.0018 794



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Yth. 1. Kepada Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta
di Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan PAUD Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta